



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA Ktg.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Risna Rahim Mahmud binti Rahim Mahmud, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SMPN 1 Bolaang Mongondow Utara, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Orangtua Laki-laki calon suami dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 05 Oktober 2017, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA Ktg. tanggal 06 September 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Rizky Mandey bin F. Mandey di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/11/XII/1998 tertanggal 20 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Adinda Oktavia Mandey anak kedua, yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2002 : (15 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 11 (sebelas) bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Dusun I, Desa Bohabak I, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga, dengan alasan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah melanggar hukum, Pemohon langsung mengurus Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kotamobagu agar Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga bisa segera terlaksana.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-3271/Kua23.08.01/PW.01/2017 tanggal 28 September 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Adinda Oktavia Mandey binti Mohamad Rizki Mandey untuk menikah dengan Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Adinda Oktavia Mandey binti Mohamad Rizki Mandey alias Denny Mandey, lahir pada tanggal 09 Oktober 2002 (15 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dilandasi suka sama suka;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah berpacaran selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain selain Fahmi Potabuga;
- Bahwa Fahmi Potabuga dan keluarganya sudah pernah datang ke rumah untuk melamar anak Pemohon, dan orangtua menerima lamaran Fahmi Potabuga, namun sampai saat ini pernikahan anak Pemohon dan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Fahmi Potabuga belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat untuk mengurus pernikahan namun di tolak karena anak Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon dan Fahmi Potabuga tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Bapak dari calon suami anak Pemohon bernama Hamsa Potabuga bin Amir Potabuga, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bapak calon suami kenal Pemohon, sebagai orangtua dari calon istri;
- Bahwa bapak calon suami pernah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Adinda Oktavia Mandey, di terima dan disetujui;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa tidak ada paksaan, ini adalah murni kemauan calon istri dan calon suami;
- Bahwa bapak calon suami sudah mengetahui antara calon suami dan calon istri sudah melakukan hubungan badan selayanya suami istri;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 7108-CLT-1404201004184 tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 7108030703081501 tanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bermaterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode "Bukti P.2";
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B-327/Kua.23.08.01/PW.01/09/2017 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah bermaterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";

Bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dibabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagai orangtua calon istri, dengan demikian Pemohon secara formil cakap dan berhak bertindak secara hukum atau mempunyai *legal standing* berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, perawan yang bernama Adinda Oktavia Mandey binti Mohamad Rizky Mandey alias Denny Mandey untuk menikah dengan seorang laki-laki perjaka bernama Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya (hubungan nasab, hubungan semenda, atau sesusuan) dan atas dasar suka sama suka, anak Pemohon tidak ada hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, melalui surat N-9 nomor B-327/Kua.23.08.01/PW.01/09/2017 tanggal 28 September 2017 menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia Anak Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P.1 berupa Akta Kelahiran a.n. Adinda Oktavia Mandey Nomor 7108-CLT-1404201004184 tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang di dalamnya menerangkan bahwa Lisa Rahim adalah anak kandung Pemohon lahir di Biontong tanggal 9 Oktober 2002, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga berdasarkan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Lisa Rahim baru berumur 15 tahun 1 bulan tidak cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan bapak calon suaminya yang mana mereka telah berpacaran kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi dan mencintai antara keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri, hal tersebut menggambarkan jika anak Pemohon dan calon suami sudah siap menjadi

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



seorang ayah dan Ibu, dan hubungan mereka sudah melewati batas norma agama dan kesusilaan dan jika dibiarkan akan menambah dosa;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi antara keduanya untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga bapak calon suami dalam sidang telah menyetujui, tidak keberatan dan memberikan izin kepada mereka berdua untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi belum memiliki kemampuan karena belum mempunyai pekerjaan namun sudah ada upaya untuk mencari kerja dan bapak dari calon suami juga sudah menyiapkan modal untuk usaha calon suami untuk memenuhi kebutuhan calon istri dan nanti anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga calon suami-istri ini setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan, Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب
من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغص للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Adinda Oktavia Mandey binti Mohamad Rizky Mandey alias Denny Mandey** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fahmi Potabuga bin Hamsa Potabuga**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Maklim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **H. Yusuf Dany Pontoh, S. Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Hakim Anggota,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Yusuf Dany Pontoh, S. Ag., MH

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)